

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya salah satunya budaya kita dalam berperilaku di tengah masyarakat, bagaimana kita bersikap kepada yang lebih tua, bersikap dengan yang sebaya dan bersikap dengan yang lebih muda dari kita atau bisa disebut dengan etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “etika” adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Jika diteliti dengan baik, etika tidak hanya sekedar sebuah ilmu tentang yang baik dan buruk ataupun bukan hanya sekedar sebuah nilai, tetapi lebih dari itu bahwa etika adalah sebuah kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang baik dan benar.

Ada dua pengertian etika yaitu sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai- nilai dan norma- norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral (K. Bertenz 2007:22)

Etika dapat dibedakan menjadi dua macam (Keraf: 1991: 23), yaitu sebagai berikut: 1) Etika Deskriptif Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang

sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. 2) Etika Normatif Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi Etika Normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Etika normatif tidak dapat sekedar melukiskan susunan - susunan formal kesusilaan. Ia menunjukkan perilaku manakah yang baik dan perilaku manakah yang buruk. Yang demikian ini kadangkala yang disebut ajaran kesusilaan, sedangkan etika deskriptif disebut juga ilmu kesusilaan. Yang pertama senantiasa merupakan etika material. Etika normatif memperhatikan kenyataan-kenyataan, yang tidak dapat ditangkap dan diverifikasi secara empirik.

Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat/kebiasaan yang baik. Perkembangan etika studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perilaku manusia dalam kehidupan pada umumnya. Kemudian secara etimologi Etika berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin,

yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

Norma kesusilaan menjadi ukuran dalam menilai perbuatan sudah dikenal dalam Pasal 281 KUHP. Setiap perbuatan yang sejalan dengan norma kesusilaan dinilai sebagai perbuatan susila sebaliknya perbuatan yang tidak sejalan atau melanggar norma kesusilaan dinilai sebagai perbuatan asusila. Bentuk rumusan Pasal 281 KUHP yang menempatkan kesusilaan sebagai ukuran penilaian perbuatan diikuti oleh undang-undang khusus sesuai dengan bidang masing-masing. Terkait dengan perbuatan pornografi melalui internet terdapat 2 (dua) ketentuan hukum yang dapat dikenakan yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 UU Pornografi. Kedua ketentuan hukum ini merupakan hukum yang bersifat khusus (*lex specialist*) terhadap Pasal 282 KUHP namun memiliki penekanan berbeda dalam hal sarana teknologi yang digunakan (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun substansi informasi yang tercela (Undang-Undang Pornografi). Walaupun demikian kedua Undang-Undang ini sama-sama mendasarkan diri pada norma kesusilaan sebagai dasar pencelaan perbuatan pornografi sebagaimana diuraikan selanjutnya.

Rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan istilah “melanggar kesusilaan” persis seperti rumusan Pasal 282 KUHP. Hal tersebut menandakan ukuran penilaian yang digunakan adalah kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Kesusilaan disini tidak terbatas dalam hal seksual atau cabul (obsenity) 8 sebagaimana diungkapkan oleh Roeslan Saleh dan Kanter serta Sianturi. Bahwa “kesusilaan” terkait erat dengan norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat yang berasal dari hati nurani manusia. Pemahaman akan kesusilaan oleh pembentuk undang-undang rupanya tidak serta merta menerima ruang lingkup dari kesusilaan tersebut.

Awalnya, pembentuk undang-undang hanya berorientasi pencelaan perbuatan asusila berdasarkan pengaturan undang-undang. Perbuatan ini patut dilarang karena merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan memanfaatkan media informasi teknologi. Perbuatan asusila sama sekali tidak disinggung secara eksplisit akan tetapi lebih banyak membicarakan tentang bentukbentuk perbuatan penyebaran materi pornografi, pornoaksi, perjudian, dan/atau tindakan kekerasan yang seharusnya dicegah dengan pengaturan hukum. Penggunaan istilah “yang melanggar kesusilaan dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menunjukkan pembentuk undang-undang memilih memilih istilah yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Pembentuk undang-undang lebih memilih model pengaturan yang bersifat komprehensif dengan cakupan yang lebih luas bukan hanya satu bidang hukum tetapi semua bidang hukum. Oleh karena itu ruang lingkup perbuatan yang melanggar kesusilaan bentuknya sangat luas dari sisi bentuk, modus maupun karakteristik yang terjadi atau akan terjadi.

Maka dari itu dalama penelitian ini penulis mefokuskan pada Norma kesusilaan karena pada saat ini banyak terjadi pelanggaran norma kesusialaan yang

terjadi dimasyarakat terutama dilingkungan sekolah. Norma kesusilaan dianggap remeh bagi sebagian masyarakat kita. Pelanggaran norma kesusilaan hampir sebagian dilakukan oleh anak-anak usia sekolah. Pada tahun 2020 kerap kali terjadi pelanggaran norma kesusilaan yang dilakukan oleh pelajar, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, mengatakan kejadian mengenai siswa yang jarinya harus diamputasi, hingga siswa yang ditendang sampai meninggal, menjadi gambaran ekstrem dan fatal dari intimidasi bullying fisik dan psikis yang dilakukan pelajar kepada teman-temannya pada Februari 2020. Fenomena kekerasan, katanya, adalah fenomena saat anak yang terbiasa menyaksikan cara kekerasan sebagai penyelesaian masalah. Artinya mereka tidak pernah diajarkan cara menyelesaikan masalah dengan baik, bahkan memandang kekerasan sebagai cara penyelesaian. Berikut pemberitaan mengenai pembullying yang terjadi pada awal tahun 2020. “Luka fisik bisa dicari obatnya, namun luka batin sangat tidak mudah dicari obatnya. Bahkan tidak kelihatan. Namun setelah peristiwa terjadi, kita mulai dapat mengukur apa yang terjadi sebelumnya kepada anak sehingga menjadi pelaku bullying,” kata Jasra melalui ponsel, Sabtu (8/2/2020). Oleh karena itu, kata Jasra, semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melihat anak-anak yang melakukan kejahatan, dalam hukum bukan sebagai subyek hukum, melainkan pasti ada penyebab penyertainya.

Selain itu pasal 9 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam ayat (1a) menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di

satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

Pemahaman mengenai etika atau tingkah sangatlah penting diajarkan kepada peserta didik terutama oleh orang tua dan guru disekolah. Disekolah pembelajaran mengenai etika bisa menggunakan media cerita, salah satunya hikayat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hikayat adalah karya sastra melayu lama berbentuk prosa yang berisi cerita, undangundang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, atau gabungan sifat-sifat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat jiwa, atau sekedar untuk meramaikan pesta, misalnya hikayat Hangtuh dan hikayat seribu satu malam.

Kelompok etnis Melayu memiliki peninggalan budaya yang banyak. Salah satu bentuk budaya tersebut adalah sastra. Peninggalan yang berbentuk sastra, yang paling tua, diantaranya dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti batu dari abad ke-7 sampai abad ke-14. Peninggalan yang lebih muda tersimpan didalam sekitar 5000-10000 naskah klasik. Hal yang disebutkan terakhir ini, dibuktikan dari beberapa katalogus naskah yang mendaftarkan dan menguraikan serba ringkas isi naskah itu yang umumnya terdapat di perpustakaan, di museum, dalam negeri dan luar negeri, sebagaimana dikemukakan Karim (2015:1)

Sastra Melayu ialah sastra yang disampaikan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat penuturnya sebagai alat komunikasi, baik oleh penduduk asli, maupun penduduk pendatang yang relatif sudah

lama menetap di daerah Melayu. Kridalaksana (1992:5) mengelompokkan bahasa Melayu ini dalam empat periode: (1) Bahasa Melayu Kuno, meliputi kurun abad ke-7 sampai pada abad ke-14; (2) Bahasa Melayu Tengahan (Klasik), meliputi kurun abad ke-14 sampai abad ke-18; (3) Bahasa Melayu Peralihan, mencakup kurun abad ke-19; dan (4) Bahasa Melayu baru, dipergunakan sejak awal abad ke-20.

Sastra Melayu sebagai produk kreativitas manusia Melayu dengan berbagai ragam bentuk sastranya. Sastra Melayu adalah semua karya sastra, baik lisan maupun tulisan yang digunakan, diselamatkan, disimpan, dan dipelihara oleh masyarakat Melayu dan masyarakat lain yang mendukungnya. Sastra Melayu ini mencerminkan kreativitas mental masyarakat Melayu yang diwujudkan dalam bentuk sastra, baik yang berupa prosa pksi, seperti hikayat, mite, legenda, dongeng, maupun puisi, seperti syair, pantun, pepatah-petitih, dan lain-lain.

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah prodi yang berkaitan erat dengan karya sastra salah satunya hikyat. adalah prosa fiksi lama yang menceritakan kehidupan istana atau raja serta dihiasi oleh kejadian yang sakti atau ajaib (Hamzah 1996:128).Pengertian yang lebih panjang didefinisikan Supratman (1996:65), hikayat adalah bentuk sastra karya prosa lama yang isinya berupa cerita, kisah, dongeng maupun sejarah, umumnya mengisahkan kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kekuatan atau kesaktian, dan mukjizat sang tokoh utama.

Hikayat Hang Tuah I dan II (Schap, 1978) diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, juga dirujuk Laksamana Tun Tuah tulisan

Abd. Samad Ahmad (Seri Perpustakaan Sekolah DBP Bil. 13) terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia, 1969. Hal itu dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Amir Hamzah mengubah “Hang Tuah” diperkirakan terinspirasi dari bacaannya terhadap Hikayat Hang Tuah atau kitab Sejarah Melayu (dalam kitab Sejarah Melayu nama Hang Tuah juga disinggung meskipun beberapa ahli, seperti A. Teeuw lebih menekankan pada Hikayat Hang Tuah (HHT) untuk pengenalan terhadap tokoh Hang Tuah).

Teeuw (1983, hlm. 92) sangat memberi penghargaan terhadap HHT sebagai hasil kebudayaan Melayu-Indonesia yang tinggi mutunya. Sementara itu, meskipun tokoh Hang Tuah merupakan sosok pahlawan yang “diakui” milik tiga negara Nusantara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia, beberapa ahli beranggapan bahwa kemelayuan Hang Tuah lebih dekat dengan kemelayuan komunitas Melayu (Riau-Johor).

Alasan saya memilih Hikayat Hang Tuah karena sebagai teks sastra Melayu, HHT mengandung unsur realisme (berlatar Kerajaan Melaka dan Kerajaan Majapahit) sehingga HHT muncul sebagai karya yang memiliki kriteria unsur “modern”. Sementara itu, ditilik dari pendapat Syed Muhammad Naquib-al-Attas, yang mengajukan argumentasi yang berbeda terhadap “kemodernan” secara umum, serta “kemodernan” dalam tulisan secara khusus. HHT dapat digolongkan sebagai karya yang menekankan peranan intelektualisme dan rasionalisme yang dibawa dan diperkenalkan oleh Islam ke rantau ini sebagai ciri yang lebih wajar dikaitkan dengan kemodernan (Tahir, 2009, hlm. 3). Berikut dikutipkan beberapa pendapat tentang asal-usul Hang Tuah, antara lain, menurut kitab Sejarah Melayu.

Hang Tuah ialah seorang pahlawan legenda berbangsa Melayu yang hidup pada masa pemerintahan Sultan Melaka di abad ke-15 (Kesultanan Melayu Melaka bermula pada tahun 1400-1511). Menurut catatan sejarah, beliau lahir di Kampong Sungai Duyong kira-kira dalam tahun 1444. Ayahnya bernama Hang Mahmud, sedangkan ibunya bernama Dang Merdu Wati. Ayah Hang Tuah pernah menjadi hulubalang istana yang handal suatu ketika dulu, begitulah juga ibunya yang merupakan keturunan dayang di istana. (Brown, 1970, hlm. 104- 114)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaiman penokohan, tema dan amanat yang terdapat dalam *Hikayat Hang Tuah jilid I* ?
2. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam latar belakang di atas yang menjadi rumusan maslah dalam penelitian ini “Norma kesusilaan apa saja yang terdapat dalam *Hikayat Hang Tuah Jilid 1* ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan penokohan, tema, dan amanat yang terdapat dalam *Hikayata Hang Tuah*
2. Penelitian ini bertujuan juga untuk mendeskripsikan norma kesusilaan pada *Hikayat Hang Tuah* yang bermanfaat bagi penguatan karakter peserta didik.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang karya sastra bagi pembacanya terutama mahasiswa dan guru bahasa Indonesia. Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk penguatan karakter peserta didik di sekolah oleh guru.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman dan wawasan pembaca mengenai Hikayat Hang Tuah, mengetahui norma kesusilaan apa saja yang terdapat dalam Hikayat Hang Tuah dan sebagai rujukan atau referensi bagi guru maupun masyarakat ilmiah tentang penguatan karakter.

